



PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA ILMIAH BERBASIS KECERDASAN BUATAN DI INDONESIA

Linawati¹, Sri Astutik², Ernu Widodo³, Subekti⁴, Nur Handayati⁵
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Dr. Soetomo Surabaya Indonesia^{1,2,3,4,5}
e-mail: linaw3534@gmail.com

Diterima: 21/6/2026; Direvisi: 10/7/2026; Diterbitkan: 18/7/2026

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) membawa perubahan signifikan dalam dunia akademik, khususnya proses penyusunan karya ilmiah. AI kini dimanfaatkan untuk penelusuran literatur, analisis data, pembuatan kerangka, hingga penyusunan teks otomatis. Pemanfaatan ini menghadirkan persoalan hukum baru terkait status hak cipta karya ilmiah berbasis AI. Penelitian ini bertujuan menganalisis status hukum karya ilmiah yang dihasilkan AI berdasarkan hukum hak cipta Indonesia serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, AI tidak dapat berkedudukan sebagai pencipta karena bukan subjek hukum yang memiliki kehendak serta kapasitas tanggung jawab yuridis. Perlindungan hak cipta hanya dapat diberikan apabila manusia memegang kendali utama dan memberikan kontribusi intelektual yang dominan, sehingga AI diposisikan sebatas alat bantu akademik. Pemanfaatan AI tanpa atribusi yang jelas berpotensi melanggar hak moral pencipta serta mencederai etika keilmuan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi nasional yang adaptif serta penyusunan pedoman akademik di perguruan tinggi untuk menjamin kepastian hukum, transparansi, dan integritas akademik.

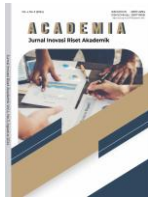
Kata Kunci: *Hak Cipta, Karya Ilmiah, Kecerdasan Buatan*

ABSTRACT

The rapid development of artificial intelligence (AI) has brought significant changes to the academic world, particularly in the process of writing scientific papers. AI is now being used for literature searches, data analysis, outlining, and automated text generation. This utilization presents new legal issues related to the copyright status of AI-based scientific works. This study aims to analyze the legal status of AI-generated scientific works under Indonesian copyright law and the forms of legal protection that can be provided. The research method used is normative law with a statutory and conceptual approach. The results show that based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, AI cannot be considered a creator because it is not a legal subject with will and the capacity for legal responsibility. Copyright protection can only be granted if humans hold primary control and make a dominant intellectual contribution, thus positioning AI as a limited academic tool. The use of AI without clear attribution has the potential to violate the moral rights of creators and harm scientific ethics. Therefore, it is necessary to strengthen adaptive national regulations and develop academic guidelines in higher education to ensure legal certainty, transparency, and academic integrity.

Keywords: *copyright, scientific work, artificial intelligence*

PENDAHULUAN



Perkembangan teknologi digital dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong lahirnya berbagai inovasi di bidang pendidikan tinggi, salah satunya pemanfaatan *artificial intelligence* atau AI dalam kegiatan akademik dan penelitian. Teknologi AI mampu membantu penelusuran literatur, merangkum data, menyusun struktur tulisan, hingga menghasilkan naskah ilmiah dalam waktu singkat. Pemanfaatan tersebut membawa efisiensi yang besar dalam dunia akademik, tetapi sekaligus memunculkan persoalan baru mengenai kepemilikan hak cipta atas karya ilmiah yang dihasilkan melalui sistem AI (World Intellectual Property Organization, 2020). Karya ilmiah merupakan tulisan akademik yang disusun untuk dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dengan mengikuti kaidah, metode, dan konvensi keilmuan yang telah ditetapkan. Suatu karya ilmiah tidak hanya berfungsi untuk menyajikan hasil pemikiran atau penelitian secara runtut dan sistematis, tetapi juga menjadi sarana komunikasi ilmiah antara penulis dengan pembacanya. Peran AI sebagai instrumen pendukung menghadirkan kemudahan seperti pencarian referensi, penyusunan argumentasi, hingga penyempurnaan tata bahasa. Kendati demikian, penggunaan gawai cerdas ini turut menimbulkan dilema serius terkait etika akademik dan integritas keilmuan di perguruan tinggi (Rahmawati & Silalahi, 2025).

Secara ideal, kerangka hukum hak cipta dirancang untuk melindungi karya intelektual yang bersumber dari gagasan dan orisinalitas manusia. Namun, realitasnya kemajuan pesat AI membuat sistem komputasi mampu menghasilkan substansi karya yang menyerupai ciptaan manusia. Kesenjangan ini memicu ketidakpastian hukum di lembaga pendidikan tinggi, terutama ketika terjadi klaim kepemilikan atas naskah berbasis AI. Secara konseptual, hak cipta merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap karya intelektual yang lahir dari kemampuan berpikir serta kreativitas manusia. Dalam sistem hukum Indonesia, pencipta diartikan sebagai individu atau beberapa orang yang menghasilkan suatu ciptaan dengan karakter khas dan bersifat personal. Ketentuan tersebut menimbulkan persoalan yuridis ketika AI menghasilkan karya ilmiah atau memberikan kontribusi signifikan terhadap substansi tulisan, mengingat AI tidak memiliki kepribadian hukum sebagaimana manusia maupun badan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Makkawaru, 2016). Ketiadaan regulasi eksplisit menciptakan ruang hampa hukum yang berpotensi memicu sengketa kepemilikan dan penyalahgunaan akademik di lingkungan kampus.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan AI telah menciptakan perdebatan global mengenai hak kekayaan intelektual, terutama terkait siapa yang berhak atas hasil ciptaan dan sejauh mana AI dapat diperlakukan sebagai alat bantu atau entitas kreatif. Perkembangan kecerdasan buatan telah membawa perubahan besar terhadap konsep kepengarangan yang selama ini berorientasi pada kreativitas manusia, sehingga mendorong perlunya penyesuaian dalam pengaturan hukum kekayaan intelektual (Abbott, 2018). Meskipun demikian, hingga saat ini hukum positif di Indonesia belum mengatur secara tegas mengenai karya ilmiah yang dihasilkan melalui kecerdasan buatan. Kebanyakan penelitian terdahulu masih berfokus pada ranah etika penulisan umum atau perlindungan hak cipta seni digital, tanpa membedah implikasi yuridiknya secara spesifik terhadap karya tulis ilmiah di jenjang perguruan tinggi. Celah hukum dan literatur ini membuktikan bahwa regulasi saat ini belum mampu mengimbangi akselerasi teknologi, sehingga dibutuhkan kajian komprehensif yang dapat merekonstruksi definisi pencipta dalam era *generative artificial intelligence* secara berkeadilan.

Menjawab kesenjangan tersebut, nilai baru dan inovasi dalam penelitian ini terletak pada formulasi model perlindungan hak cipta yang secara khusus difokuskan pada karya ilmiah berbasis AI dalam perspektif hukum positif Indonesia, sekaligus menawarkan konsep



pengaturan yang adaptif bagi lingkungan pendidikan tinggi. Penelitian ini menghadirkan kebaruan melalui pendekatan hukum normatif-progresif yang memetakan batas kualitatif antara kontribusi manusia sebagai pencipta utama dan fungsi AI sebagai alat bantu teknis. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana status hukum karya ilmiah yang dihasilkan AI dalam perspektif hukum hak cipta Indonesia serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap karya tersebut. Kajian ini memberikan jawaban atas kekosongan hukum dengan merumuskan kriteria orisinalitas baru yang relevan bagi dunia akademik kontemporer. Melalui sintesis hukum dan teknologi ini, penelitian tidak hanya mengevaluasi batasan Undang-Undang Hak Cipta, tetapi juga menyajikan pedoman praktis bagi akademisi untuk memanfaatkan teknologi tanpa melanggar prinsip kepengarangan sah.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis kejelasan batasan yuridis karya ilmiah berteknologi AI serta merekomendasikan pembaruan kebijakan yang responsif bagi kementerian dan civitas akademika. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu hukum kekayaan intelektual, khususnya dalam memperbarui doktrin kepengarangan di era digitalization. Secara praktis, luaran riset ini dapat dijadikan acuan oleh pengambil kebijakan di perguruan tinggi untuk merumuskan tata tertib etika akademik yang tegas serta regulasi internal terkait lisensi ciptaan berbasis AI. Dengan lahirnya kepastian hukum ini, efisiensi yang ditawarkan oleh kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengorbankan nilai integritas, orisinalitas, dan kejujuran ilmiah. Pada akhirnya, inovasi hukum ini diproyeksikan mampu menjembatani dinamika perkembangan teknologi dengan perlindungan hak cipta, demi mewujudkan iklim riset Indonesia yang berkualitas, akuntabel, dan berdaya saing global di masa depan.

METODE PENELITIAN

Kajian ilmiah ini menerapkan metode penelitian hukum normatif untuk menguji secara komprehensif substansi norma hukum positif yang berlaku di Indonesia. Fokus operasional riset ditujukan untuk menganalisis keselarasan regulasi nasional dalam memberikan kepastian perlindungan hak cipta atas produk karya tulis akademik yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan. Peneliti mengaplikasikan 2 model pendekatan hukum sebagai instrumen pisau analisis, yaitu pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* serta pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Melalui kombinasi rancangan metodologi tersebut, peneliti dapat memetakan batas kualitatif hak kepengantaraan legal subjek hukum secara objektif. Pengumpulan data sekunder dilakukan secara terencana melalui studi kepustakaan untuk menghimpun seluruh bahan hukum yang relevan dengan klaster kekayaan intelektual siber. Peneliti mengutamakan penelusuran dokumen legal formal guna menilai sejauh mana doktrin hukum konvensional mampu merespons akselerasi teknologi siber yang berkembang pesat di lingkungan perguruan tinggi tanpa harus melibatkan perdebatan teoritis yang bersifat abstrak di dalam pemaparannya.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi 2 jenis utama, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer memposisikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai dasar pijakan yuridis utama. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup dokumen kepustakaan seperti buku akademik, jurnal ilmiah bereputasi, serta draf laporan internasional mengenai perkembangan *artificial intelligence* yang dipublikasikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Seluruh bahan hukum yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif melalui metode penalaran deduktif yang sistematis. Peneliti melakukan evaluasi mendalam untuk mengaitkan teks norma



undang-undang nasional dengan realitas pemanfaatan gawai pintar dalam kegiatan publikasi riset kontemporer. Validitas data dijamin melalui teknik pemeriksaan silang dokumen untuk membandingkan kesesuaian regulasi domestik dengan standar hukum global. Skema pembahasan ini disusun secara terstruktur guna merumuskan rekomendasi pembaruan kebijakan jaminan mutu orisinalitas yang akurat, berkekuatan hukum, serta memenuhi standar kaidah metodologi penelitian hukum normatif baku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemanfaatan Artificial Intelligence dan Landasan Hukum Hak Cipta di Indonesia

Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) di lingkungan akademik Indonesia menunjukkan perkembangan yang semakin signifikan. Teknologi ini telah digunakan oleh dosen maupun mahasiswa dalam berbagai tahapan penulisan akademik, mulai dari pengembangan gagasan, pemeriksaan tata bahasa, penelusuran literatur, hingga membantu menyusun kerangka karya ilmiah. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa AI telah menjadi salah satu instrumen yang berperan penting dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan akademik (Thagard, 2021). Namun demikian, sistem hukum Indonesia belum memiliki pengaturan khusus mengenai karya ilmiah yang dihasilkan AI. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, perlindungan hukum tetap menitikberatkan pada unsur kreativitas manusia sebagai syarat utama lahirnya ciptaan. Hal ini menyebabkan adanya kekosongan norma ketika AI berperan secara dominan dalam menghasilkan karya akademik. Dalam hukum nasional, konsep orisinalitas memang tidak disebutkan secara tegas, tetapi dapat ditelusuri dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya pada frasa yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian. Berdasarkan ketentuan tersebut, orisinalitas menitikberatkan pada kreativitas yang lahir secara mandiri dan mencerminkan karakter pribadi penciptanya (Karimullah et al., 2025).

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, kajian mengenai AI dapat dianalisis melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun tidak mengatur AI secara eksplisit, KUHPer membuka ruang penafsiran melalui analogi hukum yang memungkinkan AI diposisikan menyerupai pekerja, sebagaimana tercermin dalam pengaturan hubungan antara pekerja dan pemberi kerja pada Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (3). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian akibat tindakannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh pihak lain atau benda di bawah pengawasannya (Dheya Rahmawati, Adi Kristian Silalahi, 2025). Permasalahan tentang status hukum karya dari AI menimbulkan perdebatan terkait kualifikasi ciptaan yang berhak memperoleh perlindungan. Perlindungan hak cipta pada prinsipnya hanya diberikan kepada karya yang memiliki orisinalitas, diwujudkan dalam bentuk nyata, serta mengandung kreativitas (Issn et al., 2025). Namun, UU No. 28 Tahun 2014 belum memberikan pengaturan eksplisit mengenai status hukum karya AI. Kekosongan norma tersebut menimbulkan hambatan dalam merespons perkembangan teknologi modern sekaligus menciptakan celah hukum, diperparah oleh belum optimalnya pengawasan serta terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap hak-haknya (Anantrasirichai & Bull, 2022).

2. Kedudukan Subjek Hukum dan Isu Pelanggaran Hak Moral Karya AI

Menurut sistem hukum Indonesia, hak cipta diberikan sebagai hak eksklusif kepada pencipta atas ciptaan yang lahir dari hasil kemampuan intelektual manusia. Dalam konteks ini, kecerdasan buatan tidak dapat ditempatkan sebagai subjek hukum karena tidak memiliki kehendak hukum, tidak memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab secara yuridis, serta tidak

memenuhi unsur personalitas yang menjadi landasan utama dalam pemberian hak cipta. Atas dasar tersebut, karya ilmiah yang dihasilkan sepenuhnya oleh AI tidak dapat dianggap sebagai ciptaan yang hak ciptanya melekat pada kecerdasan buatan sebagai pencipta (Abbott, 2018). Salah satu persoalan mendasar dalam penerapan AI berkaitan dengan keluaran yang memuat unsur dilindungi hak cipta. Apabila suatu ciptaan muncul dalam keluaran AI tanpa mencantumkan identitas penciptanya, kondisi tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hak moral sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Israhadi, 2023; Vieriansyah & Aqimuddin, 2026). Hak moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya serta menjaga keutuhan ciptaan. Dengan demikian, sistem AI yang memanfaatkan karya berhak cipta perlu memastikan atribusi yang jelas kepada pencipta sah (Karimullah et al., 2025; (Annisa et al., 2026; KARIMULLAH, 2025; Wiritanaya & Astutik, 2026)

Oleh karena itu, apabila AI dimanfaatkan sebatas sebagai sarana pendukung dalam proses akademik, sementara manusia tetap memegang kendali utama dalam menentukan topik, menyusun argumentasi, mengevaluasi keabsahan sumber, serta melakukan revisi terhadap substansi tulisan, maka karya tersebut pada prinsipnya tetap dapat memperoleh perlindungan hak cipta. Dalam konteks ini, AI ditempatkan sebagai alat bantu layaknya perangkat lunak lainnya, sedangkan hak atas ciptaan tetap melekat pada manusia sebagai pencipta yang memberikan kontribusi intelektual utama dalam proses pembuatannya (World Intellectual Property Organization, 2020). Penerapan kecerdasan buatan dalam bidang kreatif dapat dilihat melalui ChatGPT sebagai salah satu produk OpenAI yang memungkinkan interaksi berbasis percakapan dan mampu menghasilkan berbagai bentuk tulisan, seperti cerita, artikel, maupun slogan komersial. Kemampuan tersebut menimbulkan perdebatan hukum mengenai status karya yang dihasilkan AI, terutama terkait kemungkinan memperoleh perlindungan hak cipta dan penentuan subjek yang berhak menjadi pemiliknya (Anantrasirichai & Bull, 2022). Ketidakpastian mengenai kepemilikan ini berpotensi menghambat pertumbuhan industri kreatif serta pemanfaatan kecerdasan buatan secara optimal di tingkat nasional (Lestari, 2026; Mantiqa et al., 2025; Urbanisasi & Agusman, 2025)

3. Etika Akademik dan Tanggung Jawab Penggunaan AI dalam Pendidikan

Dalam perspektif etika akademik, pemanfaatan kecerdasan buatan harus memperhatikan prinsip transparansi dan tanggung jawab ilmiah. Penulis berkewajiban untuk menjamin ketepatan substansi, mencegah terjadinya plagiarisme, serta tetap memikul tanggung jawab penuh atas isi karya tulis yang dihasilkan. Penggunaan kecerdasan buatan di bidang pendidikan perlu didasarkan pada prinsip akuntabilitas, keadilan, serta perlindungan terhadap integritas akademik (Mubiin & Setyanto, 2025). Sebagai aktor utama dalam implementasi Artificial Intelligence in Education (AIED), guru dan tenaga pendidik memegang peranan yang sangat strategis dalam menerjemahkan prinsip-prinsip etis ke dalam praktik pembelajaran sehari-hari di kelas. Pendidik tidak hanya berfungsi sebagai pengguna akhir teknologi AI, tetapi juga berperan sebagai mediator yang menjembatani kerangka etika yang bersifat abstrak dengan strategi pembelajaran yang konkret, sekaligus mendorong keterlibatan reflektif peserta didik terhadap penggunaan teknologi kecerdasan buatan (Yan, 2025). Tanpa adanya kesadaran etis yang ditanamkan sejak dini, penggunaan AI dalam lingkup pendidikan berisiko menurunkan minat belajar mandiri, mengikis penalaran kritis, serta memicu maraknya tindakan tidak jujur secara akademik (Marpaung et al., 2025; Palma, 2025; Zhou et al., 2024)

Pendidik dituntut untuk mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan perangkat berbasis AI dan tetap mempertahankan pendekatan pedagogis yang berorientasi pada manusia. Kehadiran otomatisasi tidak seharusnya mengurangi interaksi interpersonal yang menjadi unsur

penting dalam proses pembelajaran (Yan, 2025). Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi nasional mengenai karya intelektual berbasis AI. Perguruan tinggi juga perlu membentuk pedoman akademik mengenai batas penggunaan AI, mekanisme pengungkapan penggunaan AI dalam karya ilmiah, serta standar pertanggungjawaban akademik agar tetap terjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hukum hak cipta. Regulasi yang baru perlu memuat kriteria yang objektif terkait besaran kontribusi manusia dalam proses kreatif, membedakan secara tegas antara hak penggunaan dan hak cipta, serta memberikan kejelasan mengenai kedudukan hukum antara pengguna, pengembang, dan penyedia platform kecerdasan buatan (World Intellectual Property Organization, 2020). Dengan landasan etika dan edukasi yang kokoh, pemanfaatan kecerdasan buatan dapat diarahkan untuk memperkuat daya saing intelektual peserta didik tanpa mengorbankan pilar kebenaran akademik (Anita et al., 2024; Perdana, 2025; Rochmawati et al., 2023)

4. Analisis Tanggung Jawab Hukum dan Pembagian Peran Pengguna AI

Penerapan hukum dalam menilai keterlibatan AI memerlukan kejelasan mengenai sejauh mana manusia berkontribusi dalam penciptaan suatu karya. Dalam skema hukum perdata, ketika AI menimbulkan kerugian atau pelanggaran hak cipta akibat keluaran yang dihasilkan, prinsip tanggung jawab atas benda di bawah pengawasan dapat diterapkan guna menuntut akuntabilitas pengguna atau pengembang (Dheya Rahmawati, Adi Kristian Silalahi, 2025). Namun, pengawasan ini menjadi rumit karena algoritma AI bekerja secara otomatis berdasarkan pengolahan data masal yang sulit dilacak asal-usulnya. Apabila pengguna secara aktif memberikan perintah spesifik dan mengolah ulang keluaran AI, maka kontribusi kreatif manusia tersebut memungkinkannya diakui sebagai pemilik hak cipta yang sah. Sebaliknya, jika manusia hanya bertindak sebagai penerima pasif dari teks yang dihasilkan secara otomatis, karya tersebut tidak memenuhi syarat orisinalitas yang diamanatkan oleh undang-undang (Karimullah et al., 2025). Pembagian peran yang kabur antara pengguna dan perangkat AI ini menjadi sumber utama sengketa hukum dalam praktik akademik serta industri kreatif saat ini.

Keadaan tersebut diperparah oleh tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai pemegang lisensi atau hak eksploitasi atas karya cipta yang dihasilkan melalui bantuan AI. Pengembang platform sering kali memberlakukan syarat dan ketentuan penggunaan yang mengalihkan tanggung jawab hukum sepenuhnya kepada pengguna akhir (Anantrasirichai & Bull, 22). Di sisi lain, pengguna kerap tidak menyadari bahwa teks yang dihasilkan AI dapat mengandung potongan karya pihak lain tanpa sitasi yang memadai. Kondisi ini memperbesar risiko terjadinya pelanggaran hak cipta tidak disengaja yang merugikan pencipta asli (Issn et al., 2025). Ketiadaan kejelasan peran ini menuntut adanya pembagian tanggung jawab hukum yang proporsional antara penyedia teknologi AI dan pengguna karya. Penentuan batas akuntabilitas ini sangat penting agar pengguna tidak menjadi satu-satunya pihak yang dirugikan saat terjadi sengketa hukum akibat ketidaktransparanan sistem AI. Kerangka kerja hukum yang adil harus mampu melindungi hak-hak pencipta asli tanpa menghambat kebebasan akademisi dalam mengadopsi kemajuan teknologi.

5. Pembaruan Kerangka Hukum dan Pembentukan Pedoman Akademik

Diperlukan penguatan regulasi nasional mengenai karya intelektual berbasis AI untuk merespons dinamika teknologi yang terus berkembang pesat. Perguruan tinggi perlu membentuk pedoman akademik mengenai batas penggunaan AI, mekanisme pengungkapan penggunaan AI dalam karya ilmiah, serta standar pertanggungjawaban akademik agar tetap terjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hukum hak cipta (Mubiin & Setyanto, 2025). Regulasi yang baru perlu memuat kriteria yang objektif terkait besaran kontribusi manusia dalam proses kreatif, membedakan secara tegas antara hak penggunaan dan



hak cipta, serta memberikan kejelasan mengenai kedudukan hukum antara pengguna, pengembang, dan penyedia platform kecerdasan buatan. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas dan adaptif, Indonesia tidak hanya dapat memberikan kepastian hukum bagi para akademisi kreatif, tetapi juga mampu menjamin perlindungan serta mengoptimalkan pemanfaatan karya berbasis kecerdasan buatan secara adil, proporsional, dan berkelanjutan (Karimullah et al., 2025). Kepastian hukum ini penting untuk mendorong inovasi berbasis pengetahuan di era digital.

Harmonisasi antara undang-undang hak cipta dan regulasi pendidikan tinggi akan menciptakan ekosistem akademik yang sehat, aman, dan berdaya saing global. Kehadiran aturan yang terstruktur akan membantu civitas akademika dalam memanfaatkan kecerdasan buatan secara bertanggung jawab tanpa rasa khawatir akan timbulnya konsekuensi hukum di kemudian hari (World Intellectual Property Organization, 2020). Pengungkapan penggunaan AI yang wajib dicantumkan dalam setiap karya ilmiah juga akan memperkuat prinsip kejujuran dan kebenaran ilmiah yang menjadi pilar perguruan tinggi. Selain itu, pembentukan komite pengawas etika AI di tingkat universitas dapat menjadi langkah krusial dalam memantau serta mengevaluasi penerapan teknologi ini dalam kegiatan penelitian (Yan, 2025). Pada akhirnya, integrasi yang harmonis antara aturan hukum nasional dan kebijakan internal perguruan tinggi akan menempatkan Indonesia sebagai negara yang adaptif terhadap kemajuan teknologi. Langkah ini menjamin bahwa modernisasi kegiatan akademik tetap berjalan selaras dengan penghormatan terhadap nilai-nilai hak cipta dan etika keilmuan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kajian ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan *artificial intelligence* dalam penulisan akademik di Indonesia belum diimbangi oleh regulasi hak cipta yang spesifik, sehingga memicu kekosongan hukum terkait status kepemilikan dan hak moral karya. Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku masih menitikberatkan pada kontribusi intelektual manusia secara mandiri sebagai syarat mutlak orisinalitas, sehingga perangkat sistem pintar tidak dapat diposisikan sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri. Hak atas ciptaan tetap melekat pada akademisi selama kontrol utama ide, argumentasi, dan evaluasi substansi berada di tangan manusia, sedangkan teknologi bertindak sebatas instrumen pendukung. Oleh karena itu, harmonisasi antara undang-undang nasional, pedoman etika perguruan tinggi, serta prinsip akuntabilitas sangat mendesak untuk ditegakkan guna mencegah pelanggaran hak moral dan menjaga integritas akademik secara berkelanjutan di era digital.

Peneliti selanjutnya disarankan untuk menerapkan desain penelitian yuridis empiris dengan pendekatan *mixed methods* guna mengukur efektivitas penerapan pedoman penggunaan *artificial intelligence* di lingkungan perguruan tinggi. Eksplorasi riset ke depan perlu difokuskan pada perumusan kriteria kuantitatif dan kualitatif mengenai persentase ambang batas kontribusi manusia yang dapat dikategorikan sebagai pencipta sah. Ukuran penarikan sampel amatan hendaknya diperluas secara masif dengan melibatkan civitas akademika, pengembang teknologi, pakar hukum, serta institusi pemerintah di tingkat nasional guna meningkatkan derajat generalisasi data. Peneliti mendatang juga dianjurkan untuk menambahkan variabel pemoderat seperti literasi etika digital, tingkat efikasi diri, dan risiko sengketa lisensi *open source*. Pengondisian pengamatan melalui studi *longitudinal* sangat diperlukan untuk melacak dinamika perubahan regulasi hak cipta serta perkembangan kepatuhan etika akademik secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, R. (2018). *Introduction: Artificial intelligence and the law*.
- Anantrasirichai, N., & Bull, D. (2022). Artificial intelligence in the creative industries: A review. *Artificial Intelligence Review*, 55(1). <https://doi.org/10.1007/s10462-021-10039-7>
- Anita, A. S., Purba, K. N. A., & Ilmi, M. R. B. (2024). The role of artificial intelligence as a tool to help counselors in improving mental health. *BICC Proceedings*, 2, 119–124. <https://doi.org/10.30983/bicc.v1i1.115>
- Annisa, E., Akmansyah, M., & Rahmatika, Z. (2026). Transformasi digital dalam pendidikan agama Islam dan pembentukan karakter: Analisis bibliometrik berbasis Scopus (2020-2025). *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 6(3), 1610–1620. <https://doi.org/10.51878/learning.v6i3.11330>
- Dheya Rahmawati, Adi Kristian Silalahi, T. S. F. (2025). Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol. 6. No. 4 (2025) tema/edisi: Hukum perdata (bulan keempat). *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4), 4. <https://jhlgr.wangrencang.com/>
- Israhadi, E. (2023). The impact of developments in artificial intelligence on copyright and other intellectual property laws. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(11). <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.1965>
- Issn, V. N. A., Ikhsan, S. M., Karlina, D., Sari, D. P., Nur, A., & Naridha, F. (2025). Rio Law Jurnal: Analisis yuridis atas hak pencipta karya berbantuan AI (artificial intelligence) dalam pemenuhan kebutuhan reformasi Undang-Undang hak cipta. *Rio Law Jurnal*.
- Karimullah, M. Z. (2025). *Hak cipta atas karya hasil tulisan kecerdasan artifisial: Tinjauan etika kekayaan intelektual dan status kepemilikannya* (Skripsi sarjana, Universitas Lampung). Digilib Repository Unila.
- Karimullah, M. Z., Putri, R. W., & Rohaini, R. (2025). Hak cipta atas hasil tulisan kecerdasan artifisial: Tinjauan etika kekayaan intelektual dan status kepemilikannya. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(2), 1079–1094. <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i2.1449>
- Lestari, M. T. (2026). Status kepemilikan terhadap karya cipta hasil dari penggunaan artificial intelligence (AI) Chat GPT ditinjau dari UU No 28 Tahun 2014. *Majelis*, 3(1), 160–169. <https://doi.org/10.62383/majelis.v3i1.1516>
- Makkawaru, Z. (2016). *Hak kekayaan intelektual*. <https://doi.org/10.14724/2001>
- Mantiqa, Y. L., Hayati, M., & Nugraha, S. (2025). Generative AI in the context of intellectual property law: Urgency, challenges, and legal protection. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(6), 4753–4760. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i6.2160>
- Marpaung, F. D. N., Rosmen, Hasan, M., Supriadi, S., Ginting, D. A., Dewi, R. C., & Lubis, I. S. (2025). Sosialisasi AI sehat: Meningkatkan kesadaran siswa tentang manfaat dan dampak negatif penggunaan artificial intelligent. *Jurnal Abdimas Maduma*, 4(2), 44–52. <https://doi.org/10.52622/jam.v4i2.463>
- Mubiin, A. N., & Setyanto, B. A. (2025). Analisis yuridis hak cipta kepada user atas karya hasil generative artificial intelligence di Indonesia. *At-Tanwir Law Review*, 412–427.
- Palma, T. Y. (2025). Artificial intelligence dalam pendidikan: Kajian literatur mengenai dampak inovatif dan implikasi moral. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(11), 9146–9154. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i11.62284>



- Perdana, A. A. A. (2025). *Transformasi pembelajaran berbasis kecerdasan buatan*. Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research). <https://doi.org/10.5281/zenodo.17941472>
- Rochmawati, D. R., Arya, I., & Zakariyya, A. (2023). Manfaat kecerdasan buatan untuk pendidikan. *Jurnal Teknologi Komputer dan Informatika*, 2(1), 124–134. <https://doi.org/10.59820/tekomin.v2i1.163>
- Thagard, P. (2021). The ethics of artificial intelligence. *Bots and Beasts*, 225–248. <https://doi.org/10.7551/mitpress/14102.003.0010>
- Urbanisasi, & Agusman. (2025). Perlindungan hukum terhadap karya kecerdasan buatan (AI): Tantangan dan peluang bagi sistem HAKI Indonesia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(2), 11575–11580. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3709>
- Vieriansyah, M., & Aqimuddin, E. A. (2026). Perlindungan hukum pelukis terhadap karya lukisan sebagai data AI. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 6(1), 449–458. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v6i1.21881>
- Wiritanaya, T., & Astutik, A. P. (2026). Pemanfaatan artificial intelligence melalui aplikasi Gamma.ai dalam pembelajaran fiqih materi ibadah di SMK Pemuda Krian. *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 6(3), 1969–1977. <https://doi.org/10.51878/learning.v6i3.11676>
- World Intellectual Property Organization. (2020). *WIPO conversation on intellectual property (IP) and artificial intelligence (AI)* (Revised Issues Paper on IP and AI, WIPO/IP/AI/2/GE/20/1 Rev). https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=407578
- Yan, Y. (2025). A systematic review of AI ethics in education: Challenges, policy gaps, and future directions. *Journal of Global Information Management*, 33(1), 1–50. <https://doi.org/10.4018/JGIM.386381>
- Zhou, X., Zhang, J., & Chan, C. (2024). Unveiling students' experiences and perceptions of artificial intelligence usage in higher education. *Journal of University Teaching and Learning Practice*, 21(6). <https://doi.org/10.53761/xzjprb23>